PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjo.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 000.1.1 /018 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KARTU HALO BAGI PEJABAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, AJUDAN BUPATI DAN AJUDAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran komunikasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Fasilitas Komunikasi Kartu Halo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.1.1/018 TAHUN 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA FASILITAS KARTU HALO BAGI PEJABAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2026

NO	JABATAN
1.	Sekretaris Daerah
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
12.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
14.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
15.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
16.	Kepala Bagian Umum
17.	Ajudan Bupati
18.	Ajudan Wakil Bupati

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.